



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : **ZULKIFLI HASAN**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **EDDY SUPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., R.A. Shanti Dewi Mulyahajani, S.H., M.H., Jubir, S.H., Hery Chariansyah, S.H., M.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., M.Zulkarnain, S.H., Pardo Sitanggang, S.H., Andi Sahat Maruli Sihombing, S.H., Haris Gultom, S.H., Manusun Hasudungan Purba, S.H., Garry Rs Tapilau, S.H., M.H. para advokat/pengacara yang tergabung pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional beralamat di jalan Gatot Subroto

Kavling 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin , S.H. S.T. M.H., Arid Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleg, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Adhryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santiasmara, S.H., Bagas Irwanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U.S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350
- NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/DPP.BAHU/MK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum., L.L.M., Aperdi Situmorang, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Heriyanto Citra Buana, S.H., Wibi Andrino, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Wahyudi, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.13 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-12-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 09.02 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu DPR

dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, berdasarkan keputusan KPU RI yang terdapat di halaman website : https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%20987%20THN%202019.pdf.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut Peserta 12, berdasarkan keputusan KPU RI yang terdapat di halaman website https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/SK%2059%20THN%202018%20FU%20LL.pdf.

- d. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir di daerah pemilihan samosir I, adalah sebagai berikut:

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR

1.1.1. DAPIL SAMOSIR I

Tabel 1.1.1. Persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir, daerah pemilihan Samosir I.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	7974	(-) 76
2	PARTAI NASDEM	4891	4767	(-) 124
3	PARTAI PAN	1574	1637	(+) 63

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dan TPS 004 Desa Pasar

Pangurusan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (bukti P-5 dan bukti P-6);

Tabel 1. Persandingan perolehan suara Partai Nasdem menurut Pemohon dan Termohon di TPS 003 Desa Pasar Pangurusan Kecamatan Pangurusan dan TPS 004 Desa Pasar Pangurusan Kecamatan Pangurusan.

No	DESA PASAR PANGURURAN	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	TPS 3	31	21	10
2	TPS 4	33	23	10
JUMLAH		64	44	-20

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (bukti P- 7 dan bukti P-2);

Tabel 2 Persandingan perolehan suara Partai Nasdem menurut Pemohon dan Termohon di TPS 1 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan.

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON					SELISIH
				DA 1	C1 TPS				
					1	2	3	4	
1	PARSAORAN I	PARTAI NASDEM	334	23	70	62	75	230	-104

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangurusan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C 1 oleh Petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK (bukti P-1 dan bukti P-2);

Tabel 3 Persandingan selisih Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON							SELISIH
			DA 1	C 1 (TPS)							
				1	2	3	4	5	6	TOTAL	
1	LUMBAN SUHI	PARTAI PDI PERJUANGAN	455	0	103	63	69	72	85	392	- 63
	SUHI TORUAN	PARTAI PAN	43	66	6	10	13	10	1	106	+ 63

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (bukti P-3);

Tabel 4 Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON														SELISIH	
			DA 1	C 1 (TPS)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		TOTAL
1	PARDOMUANI	PARTAI PDI PERJUANGAN	890	27	80	60	68	74	74	78	39	61	53	59	50	73	84	880	- 10

5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (bukti P-4);

Tabel 5 Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Parlondut Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON				SELISIH
			DA 1	C 1 (TPS)				
				1	2	3	TOTAL	
1	PARLONDUT	PARTAI PDI PERJUANGAN	107	39	55	10	104	- 3

1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

1.2.1. MENURUT TERMOHON

Tabel 1.2.1 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	8050	2683	1610	2
2	PARTAI NASDEM	4891	4891	1630		2
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1574	1574			
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				
TOTAL		23533				8

1.2.2. MENURUT PEMOHON

Table 1.2.2 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	1594	2
2	PARTAI NASDEM	4767	4767	1589		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	1637			1
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
122	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				

2. Bahwa demi tercapainya tujuan pemilu yang jujur dan adil, pemohon mengajukan permohonan legalisasi berkas kepada termohon melalui KPU Kabupaten Samosir antara lain sebagai berikut:

1. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Hutanamora
2. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Lumban Suhi-suhi Dolok
3. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Parsaoran I
4. Lampiran Model C 1 DPRD Kelurahan Pasar Pangururan
5. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Parlondut
6. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
7. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Pardomuan I
8. Model DA 1 – DPRD
9. Model DB 1 - DPRD

Sebagaimana dalam surat Nomor 018/PAN-SAM/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Samosir tertanggal 22 Mei 2019; (bukti P-8). Hal ini dikarenakan banyaknya temuan Pemohon atas data C1 DPRD dari saksi luar dan Pemohon tidak dapat memastikan bukti

salinan C1 DPRD yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuat perbandingan dalam rekapitulasi mulai tingkat PPK hingga Kabupaten, yang berakibat Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum.

3. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon dalam surat Pemohon Nomor 018/PAN-SAM/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, termohon menyampaikan bahwa segala dokumen/berkas yang diminta pemohon sudah diupload di laman KPU di www.infopemilu.kpu.go.id, yang mana terdapat perbedaan serta kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan di lembar C 1 DPRD yang terdapat dilaman KPU di www.infopemilu.kpu.go.id dengan arsip C 1 DPRD Pemohon; (Bukti P-9);
4. Bahwa berdasarkan C1 DPRD yang telah di upload di laman KPU di www.infopemilu.kpu.go.id, dalam perolehan suara Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan disandingkan dengan data C 1 DPRD dari saksi luar menjadikan tidak sinkron dan tidak memiliki kepastian hukum. Sebagaimana dalam surat jawaban Termohon Nomor 233/PL.01.8/1217/KPU-Kab/V/2019, patut diduga termohon telah melakukan kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK; (bukti P-7 dan bukti P-8).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Samosir

sepanjang di Daerah Pemilihan Samosir I (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir di Daerah Pemilihan Samosir I, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974
2	PARTAI NASDEM	4767
3	PARTAI PAN	1637

- 3.2. JUMLAH PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR KHUSUS DARI DAPIL SAMOSIR 1 DENGAN ALOKASI 8 (DELAPAN) KURSI SESUAI DENGAN METODE *SAINTE LAGUE* SECARA BERURUTAN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	1594	2
2	PARTAI NASDEM	4767	4767	1589		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	1637			1
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				

122	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 1 (satu) Kelurahan Lumban Suhi suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1 Nomor CK-KK-01
2. Bukti P – 2 : Sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Lumban Suhi suhi Toruan Kecamatan,Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1 Nomor DA-1KK-1A
3. Bukti P – 3 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 1 (satu) Kelurahan Pardomuan satu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1 Nomor C1-KK-01
4. Bukti P – 4 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1

- (satu) Kelurahan Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1
Nomor C1-KK-01
5. Bukti P – 5 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 03 (satu) Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1
Nomor C1-KK-01
6. Bukti P – 6 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 04 (satu) Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1
Nomor C1-KK-01
7. Bukti P – 7 : Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 01 (satu) Kelurahan/Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Dapil Samosir 1
Nomor C1-KK-01
8. Bukti P – 8 : Surat Nomor 018/PAN-SAM/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Samosir tertanggal 22 Mei 2019
9. Bukti P – 9 : Jawaban surat termohon atas surat Pemohon Nomor 233/PL.01.8/1217/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019
10. Bukti P – 10 : Bukti tulisan elektronik:
1. <https://www.hetanews.com/article/154069/rekapitulasi-suara-kecamatan-alot-nasdem-klaim-raih-5-kursi-di-dprd-samosir>

2. [https://hariansib.com/marsipature-hutanabe/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-di-Pangurusan-Berlangsung -Alot](https://hariansib.com/marsipature-hutanabe/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-di-Pangurusan-Berlangsung-Alot)

11. Bukti P – 11 : Surat Tugas Nomor PAN/02.25/A/K-S/005/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Samosir memberikan tugas kepada :
- Nama : Dian Kristo Tambunan
 No. KTP : 1217080912910002
 Alamat : Lumban Ganda, Desa Siopat Sosor, Kec. Pangurusan Kab. samosir
12. Bukti P – 12 : Surat Tugas Nomor PAN/02.25/A/K-S/005/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Samosir memberikan tugas kepada :
- Nama : Tulus Sitanggung
 No. KTP : 121708060686000602
 Alamat : Sitanggung Uruk, Desa Rianiate, Kec. Pangurusan Kab. samosir
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosi tertanggal 20 Juli 2019, yang bertandatangan:
- Nama : Roy Situmorang
 No. KTP : 1217080110730002
 Alamat : Sitorang Nabolon, Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, , Kec.Pangurusan Kab. samosir
14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosi tertanggal 19 Juli 2019, yang bertandatangan:
- Nama : Ayen Nainggolan
 No. KTP : 1217080209790003
 Alamat : Lumban Manik, Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, , Kec.Pangurusan Kab. samosir

15. Bukti P – 15 : Surat Pernyataan Panwas Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosi tertanggal 19 Juli 2019, yang bertandatangan:
Nama : Molista Sagala
No. KTP : 1217014509850001
Alamat : Lumban Manik, Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kec.Pangururan Kab. samosir
16. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan Panwas Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosi tertanggal 19 Juli 2019, yang bertandatangan:
Nama : Winda Ianri Sinurat
No. KTP : 1211207265402880006
Alamat : Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kec.Pangururan Kab. samosir
17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Nomor PAN/02.25/A/K-S/017/VII/2019 tertanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Samosir
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan Warga Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang pada saat Pemilihan Umum Memilih di TPS 01 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tertanggal 19 Juli 2019
19. Bukti P – 19 : Sidang perkara PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 Panel 1 dengan agenda mendengarkan Tanggapan dari Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait yang berdurasi 11:22:02, Sumber : youtube.com, channel Mahkamah Konstitusi RI

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Tulus Sitanggung

- Saksi adalah saksi mandat
- Saksi memiliki data perolehan suara pada formulir C1 yang diperoleh dari saksi-saksi mandat lainnya, di mana formulir tersebut ada yang ditandatangani oleh KPPS dan ada yang tidak ditandatangani
- Terdapat kesalahan penjumlahan data antara C1 yang dimiliki oleh saksi dengan DA-1 dan DAA-1 yang ditetapkan Termohon untuk suara Partai Nasdem di Desa Pasar Pangurusan sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara		
	C1 – Saksi Pemohon	DA-1 Termohon	DAA-1 Termohon
TPS 3	21	31	
TPS 4	23		33

- Terdapat kesalahan penjumlahan data antara C1 yang dimiliki oleh saksi dengan DA-1 dan DAA-1 yang ditetapkan Termohon untuk suara Partai Nasdem di Desa Parsaoran I sebagai berikut :

TPS	Perolehan Suara		
	C1 – Saksi Pemohon	DA-1 Termohon	DAA-1 Termohon
TPS 1	23		
TPS 2	70		
TPS 3	62		
TPS 4	75		
Total	230	334	

- Terdapat kesalahan penjumlahan data antara C1 yang dimiliki oleh saksi dengan DA-1 dan DAA-1 yang ditetapkan Termohon untuk suara Partai PDIP di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, di mana untuk Partai PDIP di seharusnya perolehan suara berdasarkan C1 milik saksi adalah; TPS 1 = 66 suara, TPS 2 = 6 suara, TPS 3 = 10 suara, TPS 4=13 suara

TPS	Perolehan Suara		
	C1 – Saksi Pemohon	DA-1 Termohon	DAA-1 Termohon
TPS 1	66	0	
TPS 2	6	103	
TPS 3	10	63	
TPS 4	13	69	

TPS 5	10	72	
TPS 6	1	85	
Total	106	392	

- Terdapat kesalahan penjumlahan data antara C1 yang dimiliki oleh saksi dengan DA-1 dan DAA-1 yang ditetapkan Termohon untuk suara Partai PDIP di Desa Pardomuan I sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara		
	C1 – Saksi Pemohon	DA-1 Termohon	DAA-1 Termohon
TPS 1	27	37	

- Terdapat kesalahan penjumlahan data antara C1 yang dimiliki oleh saksi dengan DA-1 dan DAA-1 yang ditetapkan Termohon di Desa Parlondut sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara		
	C1 – Saksi Pemohon	DA-1 Termohon	DAA-1 Termohon
TPS 1	39	42	

2. Dian Kristo

- Saksi sebagai saksi mandate dari Partai Amanat Nasional di Desa Pangururan
- Saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat PPK karena ada perbedaan perolehan suara berdasarkan formulir C1 yang dimiliki oleh Saksi dengan yang ditetapkan oleh Termohon
- Hak bicara saksi dibatasi oleh keterwakilan Panwaslu kecamatan pada saat itu, karena saksi langsung diminta untuk mengisi formulir DA-2, dan proses rekapitulasi tetap dilanjutkan
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara dan formulir DA-1 tidak diberikan oleh Termohon kepada Saksi pada akhir proses rekapitulasi
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan mengajukan keberatan yang dicatat dalam formulir DA-2

3. Reswandi

- Saksi adalah saksi warga di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan di TPS 1

- Saksi menyaksikan bahwa di TPS tersebut tidak ada proses pemungutan suara ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu

Ahli Pemohon

Bambang Eka Cahya Widodo

UU No. 7 tahun 2017 pada Bab IX mengatur tentang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang.

Pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 372 UU No. 7 Tahun 2017, pada ayat (1) pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan Pasal 372 ayat (1) merupakan pengaturan yang bersyarat yaitu hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 372 ayat (2) secara tegas mengatur pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- 3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- 4) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Dari ketentuan pasal 372 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila ada pelanggaran serius terhadap asas pemilu terutama langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Prosedur pembukaan kotak suaradan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara diatur sedemikian rupa untuk menjamin dan memastikan bahwa proses pemungutan suara memenuhi asas transparansi dan kejujuran. Pemberian tanda khusus pada

surat suara yang sudah digunakan berpotensi melanggar asas rahasia. Perusakan surat suara lebih dari satu yang sudah digunakan oleh pemilih berpotensi melanggar asas jujur dan berpotensi menjadi kecurangan. Kegagalan menentukan eligibilitas pemilih yang berhak menggunakan hak pilih atau tidak berhak dapat menjadi indikasi adanya kecurangan dalam pemilu. Menurut ketentuan pasal 373 UU No. 7 tahun 2017, pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Usul KPPS diteruskan ke PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk mengambil keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilakukan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota. PSU hanya dilakukan untuk 1 kali PSU.

Menurut Peraturan KPU No. 3 tahun 2019 pasal 66 ayat (5) : KPU kabupaten/kota menyampaikan keputusan tentang PSU kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan kepada KPU provinsi. Ayat (6) menyatakan : KPU kabupaten/kota menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS. Ketentuan ayat (6) ini tidak menyebutkan kepada siapa KPU menyampaikan permintaan saksi akan tetapi dapat diduga yang dimaksud adalah kepada peserta pemilu.

Untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana pasal 66 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. Selanjutnya untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, KPPS menyampaikan formulir C6 KPU yang diberi tanda khusus PSU kepada pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan yang tercatat di DPK paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Di samping itu Peraturan KPU No. 3 tahun 2019 juga mengatur agar KPU Kabupaten/kota memberitahu pimpinan lembaga, instansi, perusahaan dan satuan pendidikan untuk memberi kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.

Mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 3 tahun 2019 hampir mustahil jika ada pemungutan suara ulang tidak diketahui oleh para pemangku kepentingan terutama peserta pemilu, karena KPU

Kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan kewajiban memberi tahukan pelaksanaan PSU kepada para pemangku kepentingan. Karena itu, saya meragukan keterangan Bawaslu pada halaman 177 bahwa telah terjadi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan. Apalagi pemohon menyatakan tidak mengetahui adanya PSU tersebut.

Penghitungan Suara Ulang

Dalam ketentuan pasal 374 UU No. 7 tahun 2017 ayat (1) penghitungan suara ulang adalah penghitungan ulang Surat suara di TPS. Penghitungan suara ulang juga dapat dilakukan ditingkat PPK sesuai ketentuan pasal 378 ayat (1).

Pasal 374 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 mengatur bahwa penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d) Penghitungan dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f) Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat yang telah ditentukan;
- h) Ketidaksesuaian jumlah hash penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Menurut ketentuan pasal 375 apabila terjadi kondisi sebagaimana keadaan seperti dalam pasal 374 ayat (2), saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dapat Mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Ketentuan pasal 375 ini memberikan kewenangan kepada pengawas TPS dan saksi peserta pemilu untuk mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS. Dalam hemat penulis proses pengusulan penghitungan ulang surat suara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 ayat (1) tidak perlu melalui mekanisme yang rumit, seperti membuat surat rekomendasi, mengingat pengawas TPS dan saksi peserta pemilu tidak dibekali dengan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat surat. Namun begitu sudah seharusnya penghitungan ulang surat suara di TPS karena sebab-sebab di atas sudah seharusnya di catat dalam berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 378 UU No. 7 tahun 2017 mengatur tentang penghitungan suara ulang di tingkat PPK apabila terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau pengawas TPS.

Ketentuan pasal 378 ayat (2) membatasi bahwa penghitungan suara ulang (pasal 375 ayat (2)) dan rekapitulasi ulang (pasal 376) dilaksanakan paling lambat 5 hari setelah tanggal pemungutan suara.

Selanjutnya pasal 379 menegaskan bahwa penghitungan suara ulang seperti yang dimaksud dalam pasal 378 adalah dengan membuka kotak suara hanya dilakukan oleh PPK.

Dengan demikian dapat disimpulkan adanya dua jenis penghitungan ulang suara dalam pemilu yaitu penghitungan suara ulang di TPS akibat gangguan teknis yang mungkin membuat proses penghitungan tidak jelas atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik, serta penghitungan suara ulang di PPK akibat adanya perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS atau saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS.

Perbedaan terpenting di antara dua proses penghitungan ulang itu terletak pada sifat koreksi yang langsung dilakukan di TPS, dan yang mendapat mandat untuk melakukan koreksi langsung adalah saksi di TPS dan Panwas TPS.

Penghitungan ulang suara di tingkat PPK merupakan mandat pada PPK untuk memperbaiki perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara, dengan cara membuka kotak suara dari TPS ybs, dalam batas waktu yang limitatif yakni maksimal 5 hari sesudah pemungutan suara.

Berkaitan dengan pemilu serentak lima kotak suara yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini, timbul pertanyaan apakah yang dilakukan penghitungan ulang semua kotak suara di TPS bersangkutan (dalam pengertian lima-limanya dihitung ulang). Atau terbatas pada kotak suara yang sertifikat hasil penghitungan suaranya mempunyai perbedaan antara yang diberikan ke PPK, saksi peserta pemilu, dan panwaslu. Hal ini penting di jelaskan karena dalam jawaban Bawaslu terdapat rekomendasi panwascam Pangurusan yang menemukan adanya perbedaan data pemilih dengan data pengguna hak pilih di salinan model C1 PPWP, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan perbedaan suara sah di C1 DPRD provinsi.

Hal ini menarik karena yang dipersoalkan oleh pemohon adalah suara sah DPRD kabupaten/kota, tetapi temuan perbedaan suara sah justru di DPRD provinsi. Hanya saja tidak cukup dijelaskan dalam keterangan itu kapan dilaksanakan penghitungan suara ulang, dan apakah dilakukan dengan membuka kotak suara yang dilakukan oleh PPK sebagaimana perintah UU No. 7 Tahun 2017. Juga tidak cukup dijelaskan apakah penghitungan suara ulang dilakukan terhadap semua surat suara (lima jenis surat suara) atau hanya pada surat suara DPRD Provinsi yang memang menjadi temuan Panwascam.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 154-12-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir untuk Dapil Samosir 1:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDI Perjuangan	8.050	7.974	(-) 76
2	Nasdem	4.891	4.767	(-) 124
3	PAN	1.574	1.637	(+) 63

3. Apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya penggelembungan dan/atau penambahan suara kepada Partai Nasdem dan PDI Perjuangan di Kecamatan Pangururuan di antaranya:
 - TPS 003 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara kepada Partai Nasdem dikarenakan kesalahan penghitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD;
 - TPS 004 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara kepada Partai Nasdem dikarenakan kesalahan penghitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD;
 - TPS 001 Desa Parsaoran I sebanyak 104 suara kepada Partai Nasdem dikarenakan kesalahan penghitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD;
 - TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebanyak 63 suara kepada PDI Perjuangan dikarenakan kesalahan penghitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD dan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
 - TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 suara kepada PDI Perjuangan dikarenakan kesalahan penghitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD;

- Desa Parlondut sebanyak 3 suara kepada PDI Perjuangan dikarenakan kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.
4. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
 5. Bahwa dapat Termohon sampaikan selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, dari rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan dan Kabupaten, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahapan dihadiri Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Kabupaten Samosor Dapil Samosir I Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku.
 6. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang dikoreksi dan diperbaiki secara berjenjang sesuai tahapan yang dilaksanakan. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri, Saksi-saksi Pemohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas dan Masyarakat.
 7. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir Dapil Samosir I, maka Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Samosir tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 8. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini, Pemohon akan menguraikan **perolehan hasil suara** di TPS-TPS, di Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang **benar menurut Termohon** dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
			PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)	
1	Kecamatan Pangururan				
	a.	Kelurahan Pasar Pangururan			
		1)	TPS 3 (tiga) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	21	31
		2)	TPS 4 (empat) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	23	33
	b.	Desa Parsaoran I			
		1)	TPS 1(satu) (Perolehan Suara Partai NASDEM)	104	127
	c	Desa Lumban Suhi-suhi Toruan			
		1)	TPS 1(satu) (Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan)	0	63
	D	Desa Pardomuan I			
		1)	TPS 1 (satu) Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan)	27	37
	E	Desa Parlondut			
		1)	TPS 1 (satu)	39	42

(vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02 dan Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02)

Dalil Pemohon pada halaman 4 angka 1 tidak terbukti

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 angka 1 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan dan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah dalil yang tidak benar;
10. Bahwa yang benar berdasarkan kejadian yang sesungguhnya adalah tidak terdapat penambahan perolehan suara untuk Partai Nasdem pada

TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 10 (sepuluh) suara; hal tersebut dapat Termohon uraikan dalam tabel berikut ini (sesuai Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan dan Formulir Model DAA1.KPU - DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Pangururan):

No	Desa	Perolehan Suara Partai Politik/Calon	Formulir Model C1 Plano - DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan		Formulir Model DAA1.KPU- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pasar Pangururan	
			TPS 3	TPS 4	TPS 3	TPS 4
1	Parlondut	Perolehan Suara				
		Partai NasDem	0	0	0	0
		Marco Christian Simbolon, S.IP	15	3	15	3
		Polma H. Gurning	13	11	13	11
		Lasma Simalango	0	0	0	0
		Hendrik Naibaho	2	1	2	1
		Beresman Sinaga	0	1	0	1
		Rosmei A. Sinaga	0	0	0	0
		Drs. Jonner Simbolon	3	15	3	15
		Rolumbang T. Simbolon	0	0	0	0
Jumlah			33	31	33	31

(vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; dan Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02)

11. Bahwa dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, sebenarnya telah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangururan, di mana setelah dilakukan pembukaan Formulir Model C1 Plano- DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model C1

Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan dengan Salinan Formulir model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan yang dibacakan oleh PPS Kelurahan Pasar Pangururan. Pada saat PPK Pangururan akan menetapkan hasil Penghitungan Perolehan Suara dimaksud untuk TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir maupun dari Panwascam Pangururan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 tidak terbukti

12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 2 dalam Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Nasional Demokrat (NasDem) di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 104 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1-DPRD adalah dalil yang tidak benar.
13. Bahwa yang benar berdasarkan kejadian yang sesungguhnya adalah tidak terdapat penambahan perolehan suara untuk Partai Nasional Demokrat pada TPS 001 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 104, yang sebenarnya perolehan suara Partai Nasdem pada TPS 001 Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan adalah sebanyak 127 suara; hal tersebut sesuai Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan dan Formulir Model DAA1.KPU-DPRD Kab/Kota Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan.

Dalil Pemohon pada halaman 5 angka 3 tidak terbukti

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 3 dalam permohonan Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebanyak 63 suara dan terjadi penambahan suara bagi Partai PDI Perjuangan sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan penghitungan dan pencatatan dalam lembar C1

oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK adalah dalil yang tidak benar.

15. Bahwa yang benar dan berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dapat Termohon uraikan pada tabel berikut ini:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
1.	Arnold Hujogo Sitanggung	30
2.	Pilipus Pandiangan	0
3.	Dra. Sorta Ertaty Siahaan	4
4.	Renaldi Naibaho	2
5.	Siska Ambarita	0
6.	Maringan Naibaho	26
7.	Rimpuanna Simarmata, SH	1
8.	Krimson Malau	0
Jumlah		63

(vide bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; dan bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02)

16. Bahwa berdasarkan perolehan suara dari Pemohon sesuai Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
	Partai Amanat Nasional	0
1.	Pasintu Yes Rajagukguk	0
2.	RR Boleuson Pangondian Sihotang	0
3.	Tiominar Sinurat	0
4.	Tulus Sitanggung	2
5.	Marhan Simbolon	0
6.	Murni Simbolon	1
Jumlah		3

vide Bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; *vide* Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

17. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebenarnya telah diselesaikan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota ditingkat PPK Kecamatan Pangururan di mana hasil keberatan Saksi Partai Politik yang hadir dan Rekomendasi Panwascam Pangururan secara lisan yaitu agar PPK Pangururan membuka Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Setelah proses pembukaan C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan maka hasil perolehan suara pada Salinan Formulir C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan disesuaikan dengan hasil perolehan suara pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan,
18. Bahwa selanjutnya saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan menerima hasil perolehan suara dan PPK Pangururan dan menuangkan hasil perolehan suara pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Sebelum PPK Pangururan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud untuk TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, pimpinan rapat menanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan: *“Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dapat diterima?”* Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan menjawab dapat menerima dan tidak ada yang keberatan. Selanjutnya PPK Pangururan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima; *vide* bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; *vide* bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02.

Dalil Pemohon pada halaman 5 angka 4 tidak terbukti

27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 4 di dalam Pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa yang sebenarnya perhitungan hasil suara di TPS 1 Desa Pardomuan I dapat Termohon uraikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Partai Politik dan Calon	TPS 1 Desa Pardomuan I
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
1.	Arnold Hujogo Sitanggang	1
2.	Pilipus Pandiangan	2
3.	Dra. Sorta Ertaty Siahaan	17
4.	Renaldi Naibaho	12
5.	Siska Ambarita	2
6.	Maringan Naibaho	2
7.	Rimpuanna Simarmata, SH	0
8.	Krimson Malau	0
Jumlah		37

vide bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; vide Bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

28. Bahwa apa yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, sebenarnya sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangurusan di mana perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I dengan Formulir Model C Hologram-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I adalah sama dan telah sesuai.

29. Bahwa di samping itu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Pangurusan pada tanggal 27 April 2019 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelum PPK Pangurusan menetapkan hasil penghitungan

perolehan suara dimaksud untuk TPS 1 Desa Pardomuan I, pimpinan rapat menanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan: “ *Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I dapat diterima?*” Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangururan menjawab dapat menerima dan tidak ada yang keberatan. Selanjutnya PPK Pangururan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pardomuan I. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 tidak terbukti

30. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan sebanyak 3 (tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK adalah dalil yang tidak benar.
31. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah tidak benar telah terdapat penambahan suara untuk Partai PDI Perjuangan sebanyak 3 (suara) berdasarkan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut dan Formulir Model DAA1.KPU-DPRD Kab/Kota Desa Parlondut, seperti yang Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

	Perolehan Suara Partai Politik/Calon	Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut			Formulir Model DAA1.KPU-DPRD Kab/Kota Desa Parlondut		
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 3
Desa Parlondut	Partai PDI-Perjuangan	3	1	1	3	1	1
	Arnold Hujogo Sitanggung	0	7	1	0	7	1
	Pilipus Pandiangan	1	0	0	1	0	0
	Dra. Sorta Ertaty Siahahan	20	32	4	20	32	4
	Renaldi Naibaho	15	12	2	15	12	2
	Siska Ambarita	0	2	0	0	2	0

	Maringan Naibaho	1	0	0	1	0	0
	Rimpuanna Simarmata, SH	2	1	2	2	1	2
	Krimson Malau	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	42	55	10	42	55	10

vide bukti T-004-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02; vide bukti T-005-SAMOSIR 1-PAN-117-12-02

32. Bahwa dalil yang dimohonkan oleh Pemohon sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Pangurusan, di mana telah dilakukan pembukaan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut terdapat suara sebanyak 3 (tiga) untuk suara Partai PDI Perjuangan yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Parlondut.
33. Bahwa selanjutnya pada saat PPK Pangurusan akan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang dimaksud untuk TPS 1 Desa Parlondut, pimpinan rapat menanyakan Saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan: *“Apakah hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut dapat diterima?”* Dengan serentak saksi Partai Politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan menjawab dapat menerima dan tidak ada keberatan. Selanjutnya PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parlondut.
34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon tidak melakukan kecurangan dan/atau pengelembungan suara di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti dan dalil-dalil Pemohon yang diuraikan tidak berdasar menurut hukum, maka sudah seharusnya dalil Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
35. Bahwa persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon (BENAR)	Pemohon (SALAH)
1	PDI Perjuangan	8.050	7.974
2	Nasdem	4.891	4.767
3	PAN	1.574	1.637

II. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

ATAU,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SAMOSIR1-1-PAN-117-12-02 sampai dengan bukti T-T-001-SAMOSIR1-1-PAN-117-12-02, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SAMOSIR 1- : Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 31/PL.02.6-kpt/1217/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019
2. Bukti T-002-SAMOSIR PAN-117-12-02 1- : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Samosir 1, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU, Kabupaten Samosir.
 3. Bukti T-003-SAMOSIR PAN-117-12-02 1- : Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Samosir mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Samosir 1.
 4. Bukti T-004-SAMOSIR PAN-117-12-02 1- : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Samosir 1, DAA1- DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-KPU Dapil Samosir 1 untuk Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
 5. Bukti T-005-SAMOSIR PAN-117-12-02 1- : Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Samosir 1, Foto C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Samosir 1, dan C2-KPU dari beberapa TPS pada Kecamatan sebagai berikut:
 1. TPS 1, Desa Parlondut, Kecamatan Pangururan
 2. TPS 3, Desa Pasar Pangururan,

- Kecamatan Pangururan (Kecuali Form C2-KPU)
3. TPS 4, Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan (Kecuali Form C2-KPU)
 4. TPS 1, Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan
 5. TPS 1, Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan
6. Bukti T-006-SAMOSIR 1- : Surat Pernyataan PPK untuk Kecamatan PAN-117-12-02 Pangururan
 7. Bukti T-007-SAMOSIR 1- : Formulir Model C1-Hologram DPRD PAN-117-12-02 Kabupaten/Kota, Foto Formulir Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Parsaoran I Kec. Pangururan
 8. Bukti T-008-SAMOSIR 1- : Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/ PAN-117-12-02 Kota Desa Parsaoran I Kecuali Pangururan
 9. Bukti T-009-SAMOSIR 1- : Kumpulan Surat Pernyataan Ketua PPS PAN-117-12-02 Desa Parsaoran I Kecuali Pangururan Ketua PPK Kecuali Pangururan dan Ketua KPU Kabupaten Samosir
 10. Bukti T-010-SAMOSIR 1- : Kronologis Rekapitulasi Hasil PAN-117-12-02 Penghitungan Suara Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Sumut Kabupaten Samosir Partai PAN

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Ika Rolina S.

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Samosir (Divisi Keuangan Umum dan Logistik)
- Terdapat kekeliruan pengucapan terkait keterangan Bawaslu, yang dimaksud adalah Penghitungan Suara Ulang, dan bukanlah Pemungutan Suara Ulang
- Proses rekapitulasi di kabupaten Samosir berlangsung dengan aman dan lancar, dan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 tentang Rekapitulasi Pemungutan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten.
- Pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, baik saksi mandat dari Partai PAN hadir maupun Bawaslu tidak menyatakan keberatan khususnya di 6 Desa yang disebutkan oleh Pemohon
- Bahwa jika ditemukan perbedaan antara C1-salinan dengan C1-hologram, maka akan ada rekomendasi tertulis dari Panwascam Kecamatan Pangururan untuk melaksanakan pembukaan C1-Plano
- Hasil dari pembukaan C1-Plano, tidak ada pernyataan keberatan antara C1-Plano dengan C1-Hologram, begitu pula dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi mandat dari partai PAN hadir namun tidak menyatakan keberatannya

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 157-05-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

1.1.1. KABUPATEN SAMOSIR

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN SAMOSIR 1

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon“.*

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:*

- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan*

oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon“.

- 3) Bahwa semua alat bukti Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 yang menjadi dalil-dalil Pemohon adalah Model C1 hasil perhitungan internal Partai Amanat Nasional (PAN) bukan Model C1 yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPPS).
- 4) Bahwa Permohonan Pihak Pemohon tidak jelas karena dalam dalil Pemohon pada point 2 pada uraian mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai NasDem sebesar 111 (seratus sebelas) suara, akan tetapi dalam tabel 2 persandingan perolehan suara Partai NasDem pada kolom selisih hanya 104 suara.
- 5) Bahwa Permohonan Pihak Pemohon tidak jelas karena tabel 2 persandingan perolehan suara Partai NasDem menurut Pemohon dan Termohon tidak menguraikan secara rinci berapa perolehan suara Partai NasDem menurut Termohon dalam Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Panguruan.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait kecuali dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait.

2.1. DAPIL KABUPATEN SAMOSIR 1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait kecuali dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait.

Mengenai Dalil Pemohon dalam permohonan point 1:

- 2) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya Penambahan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 10 suara, dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan sebanyak 10 suara (*dalil pemohon pada point 1*) dikarenakan salah perhitungan dan salah pencatatan di lembar Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 adalah tidak benar.
- 3) Bahwa yang benar berdasarkan perhitungan Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) baik suara Partai dan suara Caleg adalah sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara. (*bukti PT.2.NasDem Kabupaten Samosir 1*).
- 4) Bahwa yang benar berdasarkan perhitungan Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) baik suara Partai dan suara Caleg adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) suara. (*bukti PT.3.NasDem Kabupaten Samosir 1*).
- 5) Bahwa demikian juga hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (PPK) perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan yang dimuat dalam formulir DAA1-DPRD Kabupaten Samosir 1 perolehan suara adalah sebesar 31 suara. (*bukti PT.4.NasDem Kabupaten Samosir 1*).
- 6) Bahwa yang benar berdasarkan perhitungan model C1- DPRD Kabupaten Samosir 1 TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) baik suara Partai dan suara

Caleg adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) suara. (*bukti PT.4.NasDem Kabupaten Samosir 1*).

- 7) Bahwa demikian juga hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (PPK) perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan yang dimuat dalam Formulir DAA1-DPRD Kabupaten Samosir 1 perolehan suara adalah sebesar 33 suara.

Dalil Pemohon dalam permohonan point 2:

- 8) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya Penambahan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara, (dalil pemohon pada poin 2) dikarenakan salah perhitungan dan salah pencatatan di lembar Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 adalah **tidak terbukti**.

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Partai NasDem menurut Termohon dan Pihak Terkait di TPS 1,2,3,4 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan.

No	Desa	Partai Politik	Termohon		Pihak Terkait					Selisih
			DAA-1	DA-1	C1 - TPS					
					1	2	3	4	Total	
1	Parsaoran 1	NasDem	334	334	12	70	62	75	334	0

- 9) Bahwa sudah benar hasil rekapitulasi Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1 dengan penjelasan dan perincian sbb:
- Bahwa Perolehan suara Partai NasDem di TPS 1 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan berdasarkan Perhitungan Termohon yang dimuat dalam Formulir Model C1-DPRD adalah sebesar 127 suara. (*bukti PT.5.NasDem Kabupaten Samosir 1*).
 - Bahwa Perolehan suara Partai NasDem di TPS 2 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan berdasarkan Perhitungan Termohon yang dimuat dalam Formulir Model C1-DPRD adalah sebesar 70 suara. (*bukti PT.6.NasDem Kabupaten Samosir 1*).
 - Bahwa Perolehan suara Partai NasDem di TPS 3 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan berdasarkan Perhitungan Termohon yang

dimuat dalam Formulir Model C1-DPRD adalah sebesar 62 suara. (*bukti PT.7.NasDem Kabupaten Samosir 1*).

d. Bahwa Perolehan suara Partai NasDem di TPS 4 Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan berdasarkan Perhitungan Termohon yang dimuat dalam Formulir Model C1-DPRD adalah sebesar 75 suara. (*bukti PT.8.NasDem Kabupaten Samosir 1*).

e. Demikian juga hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan perolehan suara Partai NasDem di Desa Parsaoran 1 yang dimuat dalam Formulir Model DAA-1 DPRD adalah sebesar 334 suara di mana jumlah ini sesuai dengan jumlah perolehan suara Partai NasDem di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Parsaoran 1.

(*bukti PT.9.NasDem Kabupaten Samosir 1*).

f. Demikian juga hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan perolehan suara Partai NasDem di Desa Parsaoran 1 yang dimuat dalam Formulir Model DA1-DPRD adalah sebesar 334 suara di mana jumlah ini sesuai dengan jumlah perolehan suara Partai NasDem di rekapitulasi Formulir DAA1-DPRD. (*bukti PT.10.NasDem Kabupaten Samosir 1*).

g. Maka dengan demikian hasil perhitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah tepat dan benar. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada point 2 adalah tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/

Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Kabupaten Samosir 1.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Samosir 1 yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT.1.NasDem Kab.Samosir1 sampai dengan bukti PT.10.NasDem Kab.Samosir1, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1.NasDem Kab. Samosir 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
2. Bukti PT.2.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 3, Kelurahan Pasar Pangurusan, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bukti PT.3.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 4, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bukti PT.4.NasDem Kab. Samosir 1 : Model DAA1-DPRD Kabupaten Samosir 1, Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
5. Bukti PT.5.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 1, Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
6. Bukti PT.6.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 2, Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
7. Bukti PT.7.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 3, Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
8. Bukti PT.8.NasDem Kab. Samosir 1 : Model C1-DPRD Kabupaten Samosir 1, TPS 4, Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
9. Bukti PT.9.NasDem Kab. Samosir 1 : Model DAA1-DPRD Kabupaten Samosir 1, Desa Parsaoran 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
10. Bukti PT.10.NasDem Kab. Samosir 1 : Model DA1-DPRD Kabupaten Samosir 1, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Jabolos Simbolon

- Saksi adalah saksi mandat dari Partai NasDem di Kecamatan Pangururan dan tingkat Kabupaten Samosir
- Untuk TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan, Pemohon mendalilkan terdapat penambahan 10 suara untuk Partai Nasdem, data sebenarnya menurut C1 pada saat itu terdapat perbedaan pendapat antara saksi, Bawaslu Kabupaten Samosir, dalam hal ini Panwaslu merekomendasikan untuk menghitung suara ulang karena ada keraguan dari para pihak peserta pemilu mengingat di TPS 3 itu pemilih ada yang sedang menjalani masa tahanan, dan hasil penghitungan suara ulang adalah sama dengan yang disampaikan oleh KPU, dan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 3 adalah 31 bukan 21 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon
- Untuk TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan, perolehan suara Partai Nasdem adalah 33 bukan 23,
- Untuk Desa Parsaoran I, Partai Nasdem memenangkan suara dengan total keseluruhan suara adalah 334 suara, dengan suara di TPS 1 sebesar 127 suara, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan 104 suara untuk Partai Nasdem
- Perolehan suara menurut Pihak Terkait sudah sama dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 241-12-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.6. Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional (PAN)

2.6.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samsir

2.6.1.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PAN berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 DPRD, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Samsir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kec. Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan pengururan tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan Kabupaten Samsir Masing-masing sebanyak 10 (PK.3.17-1);
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samsir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (PK.3.17-28);

No	Desa Pasar Pangururan	Termohon	Pemohon	Selisih	Bawaslu
1	TPS 3	31	21	10	31
2	TPS 4	33	23	10	33
JUMLAH		64	44	-20	64

1.6.1.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 2 yang mengatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD (PK.3.17-1).
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut: (PK.3.17-28).

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir				
				DA 1	C1 (TPS)			
			1		2	3	4	Total
1	Parsaroan 1	Nasdem	334	127	70	62	75	334

1.6.1.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 poin 3 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019

menyatakan bahwa panwaslu kecamatan pangururan menemukan data pemilih dan pengguna hak pilih pada salinan model C1-PPWP,DPR,DPD,DPRD Prov,dan DPRD kab/kota tidak tepat. Dan adanya perbedaan antara jumlah suara sah pada C1 DPRD Provinsi (PK.3.17-1). Atas hal tersebut Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Nomor 43/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 yang pada dasarnya merekomendasikan supaya melakukan penghitungan suara ulang (PK.3.17-2) yang kemudian hasilnya telah disepakati dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut: (PK.3.17-28).

No	Desa	Partai Politik	Termohon DA 1	Bawaslu Kabupaten Samosir						
				C1 (TPS)						
				1	2	3	4	5	6	Total
1	Lumban Suhi Toruan	PDIP	455	63	103	63	69	72	85	455
		PAN	43	3	6	10	13	10	1	43

Setelah dilakukannya pemungutan surat suara ulang di TPS 1 Desa Lumban suhi-suhi, untuk hasil tingkat DPRD Partai PDIP adalah sebanyak 63 Suara.

2.6.1.4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 4 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara

dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD (PK.3.17-1).

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut: (PK.3.17-28).

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Pardomuan 1	PDIP	890	37	80	60	68	74	74	78	

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					8	9	10	11	12	13	14
1	Pardomuan 1	PDIP	890	39	61	53	59	50	73	84	

2.6.1.5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 dan Poin 5 bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.

- a. Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (PK.3.17-1)
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut: (PK.3.17-28).

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samsir			
				DA 1	C1 (TPS)		
			1		2	3	Total
1	Parlondut	PDIP	107	42	55	10	107

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samsir perolehan suara untuk Partai PDIP, Partai NASDEM dan Partai PAN adalah sebagai berikut: (PK.3.17-29).

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		Bawaslu Samsir
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	8050	7974	8050
2	NASDEM	4891	4767	4891
3	PAN	1574	1637	1574

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan data Bawaslu Kabupaten Samsir untuk perolehan suara yang di dalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonan tentang perselisihan suara, tidak didapati adanya perselisihan suara tersebut dan perolehan suara hasil dari termohon sama dengan hasil pengawasan dan data Bawaslu Kabupaten Samsir.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-3.33.2 sampai dengan bukti PK-3.33.9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.3.17.1 : LHPP Panwascam Pangurusan tertanggal 30 April 2019
2. Bukti PK-3.17.28 : Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Samsir
3. Bukti PK-3.17.29 : Formulir DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Samsir

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti T-001-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = Bukti PT.1.NasDemKab.Samosir1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 12 (dua belas), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai NasDem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.53 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) Nomor 157-05-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yaitu 5 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait kemudian diperbaiki dengan surat Nomor 155-SE/DPP-NasDem/VII/2019 bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 13.53 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [videobukti T-001-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = Bukti PT.1.NasDemKab.Samosir1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54-12-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* telah berkaitan dengan pokok perkara dengan demikian akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan/Bukti Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil DPRD Kabupaten Samosir 1

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir Dapil 1 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebesar 1.574 suara, sedangkan untuk Partai PDI Perjuangan adalah sebesar 8050 suara, dan untuk Partai NasDem adalah sebesar 4981 suara;
2. Bahwa terdapat penambahan suara bagi Partai Nasdem dan PDI Perjuangan serta pengurangan suara bagi Partai PAN khususnya di Kecamatan Pangururan yang disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh Petugas KPPS dan kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK dengan sebagai berikut:
 - a. Penambahan 124 suara untuk Partai Nasdem dengan rincian:
 - 10 suara di TPS 003 Desa Pasar Pangururan
 - 10 suara di TPS 004 Desa Pasar Pangururan

- 104 suara di TPS 001 Desa Parsaoran I
- b. Penambahan 76 suara untuk Partai PDI Perjuangan dengan rincian :
 - 63 suara di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan
 - 10 suara di TPS 001 Desa Pardomuan I
 - 3 suara di TPS 001 Desa Parlondut
 - c. Pengurangan 63 suara untuk Partai PAN di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan
3. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebesar 1637 suara, sedangkan untuk Partai PDI Perjuangan adalah sebesar 7974 suara, dan untuk Partai Nasdem adalah sebesar 4767 suara;
 4. Bahwa Pemohon gagal memperoleh kursi terakhir dari 8 alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Samosir Dapil 1 karena hanya memperoleh suara 1.547 padahal seharusnya menurut perhitungan Pemohon, suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 1.637 suara sehingga apabila dihitung dengan metode *Sainte League* secara berurutan Pemohon masih memperoleh 1 kursi terakhir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Tulus Sitanggang, Dian Kristo dan Reswandi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat penambahan 124 suara untuk Partai Nasdem di TPS 003 dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan, dan TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan, dan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk TPS 003 Desa Pasar Pangururan adalah sebesar 31 suara sedangkan untuk TPS 004 Desa Pasar Pangururan adalah sebesar 33 suara, sedangkan untuk TPS 001 Desa Parsaoran I adalah sebesar 127 suara;

2. Bahwa tidak terdapat penambahan 76 suara untuk Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumbah Suhi Suhi Toruan, TPS 001 Desa Pardomuan I, dan di Desa Parlondut Kecamatan Panguruan, dan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 001 Desa Lumbah Suhi Suhi Toruan adalah sebesar 63 suara, TPS 001 Desa Pardomuan I adalah sebesar 37 suara, dan TPS 001 Desa Parlondut Kecamatan Panguruan adalah sebesar 42 suara;
3. Bahwa tidak terdapat pengurangan 63 suara untuk Partai PAN di TPS 001 Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, karena perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebesar 3 suara;

Bahwa proses rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap tahapan dihadiri oleh Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta rekomendasi Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Kabupaten Samosir Dapil Samosir I Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku, serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan tidak ada rekomendasi Bawaslu yang diabaikan;

4. Bahwa apabila ada kesalahan di tingkat TPS maka kesalahan tersebut sudah diperbaiki di tingkat Kecamatan sesuai tahapan yang dilaksanakan dan dilakukan secara terbuka yang dihadiri saksi Pemohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas dan Masyarakat;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 dan T-010-SAMOSIR1-PAN-117-12-02, serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Ika Rolina S (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait Partai NasDem pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak terdapat penambahan 124 suara untuk Partai NasDem di TPS 003 dan TPS 004 Desa Pasar Panguruan, dan TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Panguruan, dan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	DESA PASAR PANGURURAN	C1-DPRD PIHAK TERKAIT	DAA1-DPRD PIHAK TERKAIT	DA1-DPRD PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 003	31	31	31	21
2	TPS 004	33	33	33	23
No	DESA PARSAORAN I	C1-DPRD PIHAK TERKAIT	DAA1-DPRD PIHAK TERKAIT	DA1-DPRD PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 001	127	127	127	
2	TPS 002	70	70	70	
3	TPS 003	62	62	62	
4	TPS 004	75	75	75	
	JUMLAH	334	334	334	111

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1.Nasdem Kab. Samosir1 sampai dengan bukti PT.10.Nasdem Kab. Samosir1 serta saksi yang bernama Jabolos Simbolon (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tidak menemukan adanya penambahan perolehan suara baik untuk Partai Nasdem maupun untuk Partai PDI Perjuangan, serta tidak ada pengurangan suara Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Pangururan, dan perolehan suara hasil dari penghitungan Termohon sama dengan hasil pengawasan dan data Bawaslu Kabupaten Samosir;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.3.17.1, PK.3.17.28 dan PK.3.17.29;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan

[3.12.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 10 suara pada TPS 003 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan untuk Partai NasDem dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-5 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem adalah 31 suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon untuk Partai NasDem dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dan 8 calon Partai NasDem yang terdapat dalam formulir tersebut hanya sebesar 21 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 10 suara [vide bukti P-1] sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penambahan suara untuk Partai NasDem;

Sedangkan setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara Partai NasDem berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PT.2.NasDem Kab. Samosir 1], Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Partai NasDem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan adalah sama yaitu sebesar 31 suara, dimana pada perolehan suara untuk caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Polma Hasehaton Gurning terdapat perbaikan suara pada kolom angka puluhan dari "X" menjadi angka 1, sehingga perolehan suara untuk caleg tersebut yang semula hanya berjumlah 1 suara berubah menjadi 11 suara, dimana hal ini tidak terdapat pada formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, dengan jumlah suara sah partai politik dan 8 calon untuk Partai NasDem tetap sebesar 31 suara, terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa benar perolehan suara Partai NasDem adalah sebesar 31 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) adalah sebesar 11 suara [vide bukti T-

005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02]. Sehingga mengenai perolehan suara *a quo* Mahkamah lebih meyakini bukti yang diajukan oleh Termohon;

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti T-003-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PT.4.NasDem Kab. Samosir 1 = bukti PK.3.17-28] dan kesaksian Ketua KPU Kabupaten Samosir atas nama Ika Rolina S. serta berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat keberatan dari saksi PAN yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU terkait perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem, sehingga kemudian Panwascam Pangururan memberikan rekomendasi secara lisan agar PPK Pangururan membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 003 Desa Pasar Pangururan, berdasarkan hal tersebut PPK Pangururan memerintahkan PPS Kelurahan Pasar Pangururan untuk membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan diketahui bahwa perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem dalam formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota adalah sebesar 11 suara, sehingga kemudian dilakukan perbaikan pada hasil perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pasar Pengururan oleh PPK Pangururan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-004] perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 11 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon juga sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 31suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan lagi berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang yang dituangkan dalam formulir DA2-KPU berkenaan dengan banyak ditemukannya perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam formulir model C1-DPRD Kab/Kota;

Namun terhadap persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan formulir model C1-DPRD Kab.Kota [sebagaimana tertuang dalam kronologis paragraf di atas] dan telah pula dilakukan perbaikan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota. Terlebih lagi sebelum PPK Pangurusan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud pimpinan rapat menanyakan kembali kepada saksi partai politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan apakah masih terdapat keberatan, dan oleh karena tidak ada lagi keberatan dari saksi maka kemudian PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut, dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 004 Desa Pasar Pangurusan

[3.12.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 10 suara pada TPS 004 Desa Pasar Pangurusan Kecamatan Pangurusan untuk Partai NasDem dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-6 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], Mahkamah menemukan fakta adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem adalah 33 suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dan 8 calon untuk Partai NasDem dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dan 8 calon Partai NasDem dalam formulir tersebut hanya sebesar 23 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 10 suara [vide bukti P-1] yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penambahan suara untuk Partai NasDem;

Setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara Partai NasDem berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], perolehan

suara Partai NasDem di TPS 004 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan adalah sama yaitu sebesar 33 suara, di mana pada perolehan suara untuk caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Polma Hasehaton Gurning, Mahkamah menemukan coretan pada perolehan suara dalam kolom angka puluhan dari "X" menjadi angka 1, sehingga perolehan suara untuk caleg tersebut yang semula hanya 3 suara berubah menjadi 13 suara yang tidak terdapat pada formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, dengan jumlah suara sah partai politik dan 8 calon untuk Partai NasDem tetap sebesar 33 suara, namun pada faktanya Termohon juga menyampaikan Salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diperbaiki khususnya untuk suara caleg nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 7 (tujuh) dari Partai NasDem, di mana perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) yang semula sebesar 13 suara diubah menjadi sebesar 3 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 7 (tujuh) yang semula sebesar 3 suara menjadi sebesar 13 suara dan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah tetap sebesar 33 suara sebagaimana bukti salinan formulir model C1-DPRD Kab.Kota yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti = bukti PT.3.NasDem Kab. Samosir 1], terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa benar perolehan suara Partai NasDem adalah sebesar 33 suara dan perolehan suara caleg nomor urut 7 (tujuh) adalah sebesar 13 suara [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02] dan hal inilah yang tidak ditemukan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon mengenai perolehan suara *a quo* telah sesuai;

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-003-SAMOSIR1-PAN-117-12-02] dan kesaksian Ketua KPU Kabupaten Samosir atas nama Ika Rolina S. serta berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggung dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019 Mahkamah menemukan fakta bahwa benar terdapat keberatan dari saksi Partai PAN yang dituangkan dalam formulir model DA2-KPU terkait perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem, sehingga kemudian Panwascam Pangururan memberikan rekomendasi secara lisan agar PPK Pangururan membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 003 Desa Pasar Pangururan,

berdasarkan hal tersebut PPK Pangururan memerintahkan PPS Kelurahan Pasar Pangururan untuk membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan diketahui bahwa perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem dalam formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota adalah tetap sebesar 3 suara sedangkan perolehan suara caleg Partai NasDem nomor urut 7 (tujuh) adalah sebesar 13 suara, sehingga kemudian dilakukan perbaikan pada hasil perolehan suara dalam formulir model C1-DPRD Kab/Kota;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pasar Pengururan oleh PPK Pangururan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu [vide bukti T-004-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PT.4.NasDem Kab. Samosir 1 = bukti PK.3.17-28] perolehan suara caleg Partai NasDem nomor urut 7 (tujuh) telah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang telah dilakukan perbaikan yakni sebesar 13 suara dan jumlah perolehan suara sah partai politik dan 8 calon juga telah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 33 suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang pada formulir DA2-KPU yang menyatakan keberatan karena banyak ditemukan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam formulir C1-DPRD Kab/Kota;

Namun menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan formulir C1-DPRD Kab.Kota [sebagaimana tertuang dalam kronologis paragraf di atas] dan melakukan perbaikan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota. Terlebih lagi sebelum PPK Pangururan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud pimpinan rapat telah menanyakan kembali kepada saksi partai politik yang hadir dan Panwascam Pangururan apakah masih terdapat keberatan, dan oleh karena tidak ada lagi keberatan dari saksi maka kemudian PPK Pangururan menetapkan hasil

rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon sesungguhnya telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut, dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem di TPS 001 Desa Parsaoran I

[3.12.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 104 suara pada TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan untuk Partai NasDem dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-7 = bukti T-007-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai NasDem adalah 23 suara, dan setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara Partai NasDem berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait [vide bukti T-007-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PT.5.Nasdem Kab.Samosir I], perolehan suara Partai NasDem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan adalah sama yaitu sebesar 127 suara, sehinggaterdapat selisih sebesar 104 suara [vide bukti P-1] yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penambahan suara untuk Partai NasDem;

Namun setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dengan bukti bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota sudah benar dan sesuai yaitu sebesar 127 suara dan hal inilah yang tidak ditemukan dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon mengenai perolehan suara *a quo* telah sesuai;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Pasar Pengururan oleh PPK Pangururan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon, Pihak

Terkait dan Bawaslu [vide bukti T-008-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PT.9.Nasdem Kab.Samosir I = bukti PK.3.17-28] perolehan suara Partai NasDem telah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 127 suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* dan menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan

[3.12.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 63 suara pada TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan untuk Partai PDI-Perjuangan dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-1 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, PDIP memperoleh 0 suara, dan jumlah seluruh suara sah di TPS tersebut sebanyak 131 suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir tersebut hanya sebesar 123 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 8 suara [vide bukti P-1] dengan demikian terdapat ketidaksesuaian perhitungan pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon tidak mengajukan alat bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mencocokkan hasil perolehan suara dengan formulir C1-DPRD Kab./Kota, sehingga Mahkamah belum memiliki keyakinan terhadap perolehan suara *a quo* ;

Sedangkan Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan adalah 63 suara, terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya

menyatakan bahwa benar perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebesar 63 suara [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02]. Sedangkan jumlah suara sah di TPS tersebut adalah sebesar 131 suara, dan setelah Mahkamah menghitung kembali jumlah seluruh suara sah partai politik pada TPS tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon telah sesuai yaitu sebesar 131 suara, dengan demikian Mahkamah berkeyakinan terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon mengenai perolehan suara *a quo*;

Berdasarkan bukti kronologis yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-003-SAMOSIR1-PAN-117-12-02] dan kesaksian Ketua KPU Kabupaten Samosir atas nama Ika Rolina S. ditemukan fakta bahwa benar terdapat keberatan dari saksi Partai PAN dan saksi Partai PDI-Perjuangan yang disampaikan secara lisan terkait perolehan suara Partai PDI-Perjuangan pada salinan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, di mana perolehan suara yang ada pada saksi Partai PDI-Perjuangan adalah 0 suara, sehingga kemudian Panwascam Pangurusan memberikan rekomendasi secara lisan dan tertulis melalui Surat Rekomendasi Panwascam Nomor: 43/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 [vide bukti PK.3.17-28] agar PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, berdasarkan hal tersebut Pimpinan Rapat memerintahkan PPS Desa Lumban Suhi Suhi Toruan untuk mengambil formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan diketahui bahwa perolehan suara PDI-Perjuangan dalam formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota adalah sebesar 63 suara, sehingga hasil perolehan suara pada salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh saksi partai dan Panwascam disesuaikan dengan hasil perolehan suara pada formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi Suhi Toruan oleh PPK Pangurusan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-004-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PK.3.17.28] perolehan suara PDI-Perjuangan sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 63

suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang pada formulir DA2-KPU yang menyatakan keberatan karena banyak ditemukan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam formulir C1-DPRD Kab/Kota;

Namun menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab.Kota [sebagaimana tertuang dalam kronologis paragraf di atas]. Terlebih lagi sebelum PPK Pangurusan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud pimpinan rapat menanyakan kembali kepada saksi partai politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan apakah masih terdapat keberatan, dan oleh karena tidak ada lagi keberatan dari saksi maka kemudian PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I

[3.12.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 10 suara pada TPS 001 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangurusan untuk Partai PDI -Perjuangan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon [vide bukti P-3 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, PDIP memperoleh suara sebesar 37 suara, dan jumlah seluruh suara sah di TPS tersebut sebanyak 204 suara. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar untuk PDIP menurut Pemohon sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang dalam persidangan tanggal 25 Juli 2019 adalah sebesar 27 suara namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai PDI-Perjuangan dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang

diajukan oleh Pemohon, Mahkamah kembali menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah suara sah partai politik dan 8 calon dalam formulir tersebut hanya sebesar 17 suara, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian perhitungan jumlah suara sah partai politik dan calon dengan jumlah suara untuk partai politik dan masing-masing calon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon tidak menjadikan foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagai bukti untuk menguatkan dalilnya, sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon mengenai perolehan suara *a quo*;

Sedangkan setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan adalah 37 suara, terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa benar perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebesar 37 suara [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02]. Sedangkan jumlah suara sah di TPS tersebut adalah sebesar 204 suara, dan setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik pada TPS tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon telah benar yaitu sebesar 204 suara, sehingga Mahkamah belum memiliki keyakinan terhadap perolehan suara *a quo*;

Berdasarkan bukti kronologis yang disampaikan oleh Termohon [vide bukti T-003-SAMOSIR1-PAN-117-12-02] dan kesaksian Ketua KPU Kabupaten Samosir atas nama Ika Rolina S. ditemukan fakta bahwa benar terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan secara lisan dan meminta PPK Pengururan untuk membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 1 Desa Pardomuan I, sehingga kemudian Panwascam Pangururan memberikan rekomendasi secara lisan agar PPK membuka formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Pardomuan I, berdasarkan hal tersebut PPK Pangururan memerintahkan PPS Desa Pardomuan I untuk mengambil formulir

model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan menyandingkan data perolehan suara antara formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan formulir model C1-DPRD Kab/Kota dan hasil dari penyandingan tersebut tidak ditemukan perbedaan hasil perolehan suara antara kedua formulir dimaksud, sehingga dilakukan perbaikan pada salinan formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada saksi Pemohon dan dibubuhi paraf oleh PPS Desa Pardomuan I;

Bahwa selanjutnya perolehan suara pada TPS 001 Desa Pardomuan I tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-004-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PK.3.17-28] perolehan suara PDIP di TPS 001 Desa Pardomuan I sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 37 suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggung pada formulir DA2-KPU yang menyatakan keberatan karena banyak ditemukan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam C1-DPRD Kab/Kota;

Namun menurut Mahkamah persoalan tersebut telah secara tegas dan terang diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan formulir C1-DPRD Kab.Kota [sebagaimana tertuang dalam kronologis paragraf di atas]. Terlebih lagi saksi partai politik lain yang hadir dan Panwascam Pangurusan menerima hasil pencocokan dalam rekapitulasi tersebut serta tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut, dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Parlondut

[3.12.6] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait penambahan 3 suara pada TPS 001 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan untuk Partai PDI-Perjuangan dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-4 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], Mahkamah menemukan fakta adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara PDI Perjuangan adalah 39 suara sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, dengan jumlah seluruh suara sah di TPS tersebut sebanyak 190 suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir tersebut hanya sebesar 187 suara, maka terdapat selisih sebesar 3 suara [vide bukti P-4] dengan demikian terdapat ketidaksesuaian perhitungan pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon tidak menjadikan foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagai bukti untuk menguatkan dalilnya, sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon mengenai perolehan suara *a quo* ;

Sedangkan setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara PDI-Perjuangan berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Parlondut Kecamatan Pangururan juga sama dengan Pemohon yaitu 39 suara dengan jumlah seluruh suara sah di TPS tersebut sebanyak 190 suara dan setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir tersebut sama halnya dengan yang disampaikan oleh Pemohon yakni hanya sebesar 187 suara, maka terdapat selisih sebesar 3 suara, namun demikian Termohon juga menyampaikan formulir C1-DPRD Kab/Kota

yang telah diperbaiki sebagai alat bukti untuk membantah dalil Pemohon, di mana dalam formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diperbaiki tersebut perolehan suara Partai PDI-Perjuangan adalah sebesar 42 suara, terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa benar perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebesar 42 suara [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02]. Sedangkan jumlah suara sah di TPS tersebut adalah sebesar 190 suara, dan setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik pada TPS tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir model C1-DPRD Kab/Kota perbaikan yang diajukan oleh Termohon telah sesuai dan benar yaitu sebesar 190 suara, dan berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti Termohon, kembali ditemukan fakta bahwa perolehan suara partai politik untuk PDI-Perjuangan sebesar 3 suara sebagaimana yang terdapat dalam formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota belum ditambahkan ke dalam formulir model C1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya, dan hal itulah yang didalilkan oleh Pemohon sebagai penambahan 3 suara kepada Partai PDI-Perjuangan, sehingga mengenai perolehan suara *a quo*, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Termohon lebih meyakinkan;

Berdasarkan bukti kronologis yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-003-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = bukti PK.3.17-28] dan kesaksian Ketua KPU Kabupaten Samosir atas nama Ika Rolina S. ditemukan fakta bahwa benar tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon Partai PAN namun terdapat keberatan dari saksi Partai PDI-Perjuangan yang disampaikan secara lisan kepada pimpinan rapat untuk memastikan kembali kesesuaian data pada formulir model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 1 Desa Parlondut dengan membuka kotak suara dan mengambil formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk dilakukan penyandingan, sehingga kemudian Panwascam Pangurusan memberikan rekomendasi secara lisan agar PPK melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Parlondut, berdasarkan hal tersebut Pimpinan Rapat memerintahkan PPS Desa Parlondut untuk mengambil formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan

diketahui bahwa perolehan suara PDI-Perjuangan dalam formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota adalah sebesar 42 suara dengan rincian perolehan suara partai sebesar 3 suara dan suara caleg sebesar 39 suara yang semula pada formulir C1-DPRD Kab/Kota tertulis suara partai sebesar 0 suara dan suara caleg sebesar 39 suara, oleh karena itu PPS Desa Parlondut melakukan perbaikan perolehan suara Partai PDI-Perjuangan dan membubuhkan paraf pada perbaikan perolehan suara yang telah disesuaikan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Parlondut oleh PPK Pangurusan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon [vide bukti T-004] perolehan suara PDI-Perjuangan sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang telah diperbaiki dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 42 suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang pada formulir DA2-KPU yang menyatakan keberatan karena banyak ditemukan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam formulir C1-DPRD Kab/Kota;

Namun menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyandingkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab.Kota [sebagaimana tertuang dalam kronologis paragraf di atas]. Terlebih lagi sebelum PPK Pangurusan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud pimpinan rapat menanyakan kembali kepada saksi partai politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan apakah masih terdapat keberatan, dan oleh karena tidak ada lagi keberatan dari saksi maka kemudian PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut, dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Untuk Perolehan Suara Partai PAN di Desa Lumban Suhi Suhi Toruan

[3.12.7] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon terkait pengurangan 63 suara pada Desa Lumban Suhi Suhi Toruan Kecamatan Pangururan untuk partai Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon [vide bukti P-1 = bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02], ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian perolehan suara antara bukti Pemohon dan Termohon, di mana dalam salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 66 suara, dengan jumlah seluruh suara sah di TPS tersebut sebanyak 131 suara, namun setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa sesungguhnya perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir tersebut hanya sebesar 123 suara, maka terdapat selisih sebesar 8 suara [vide bukti P-1] dengan demikian terdapat ketidaksesuaian perhitungan pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon tidak menjadikan foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagai bukti untuk menguatkan dalilnya, sehingga mengenai perolehan suara *a quo* Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Sedangkan setelah Mahkamah memeriksa serta menghitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti salinan formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02 = vide bukti PK.3.17-28], perolehan suara Pemohon di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan adalah 3 suara, terlebih lagi hal tersebut dikuatkan dengan bukti foto formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon yang didalamnya menyatakan bahwa benar perolehan suara Pemohon adalah sebesar 3 suara [vide bukti T-005-SAMOSIR1-PAN-117-12-02]. Sedangkan jumlah suara sah di TPS tersebut adalah sebesar 131 suara, dan setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik pada TPS tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan jumlah seluruh suara sah partai politik dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon telah benar yaitu sebesar 131 suara, sehingga mengenai

perolehan suara *a quo* Mahkamah lebih meyakini bukti yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya perolehan suara tersebut dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Lumban Suhi Suhi Toruan oleh PPK Pangurusan, di mana dalam bukti formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-004] perolehan suara Pemohon sudah sesuai dengan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota yakni sebesar 3 suara. Dengan demikian sesungguhnya tidak terdapat persoalan mengenai dalil Pemohon *a quo* walaupun terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Tulus Sitanggang pada formulir DA2-KPU yang menyatakan keberatan karena banyak ditemukan perolehan suara dalam formulir C1-DPRD Kab.Kota yang penjumlahannya tidak sesuai termasuk pemindahan suara dari C1.Plano-DPRD Kab/Kota kedalam C1-DPRD Kab/Kota;

Namun menurut Mahkamah persoalan tersebut telah diselesaikan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan dengan menyangdingkan formulir C1.Plano-DPRD Kab/Kota dengan C1-DPRD Kab.Kota bersamaan dengan pencocokan data untuk perolehan suara partai PDI-Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan [sebagaimana kronologis pada paragraf [3.11.4]]. Terlebih lagi sebelum PPK Pangurusan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara dimaksud pimpinan rapat menanyakan kembali kepada saksi partai politik yang hadir dan Panwascam Pangurusan apakah masih terdapat keberatan, dan oleh karena tidak ada lagi keberatan dari saksi maka kemudian PPK Pangurusan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga semua proses perhitungan suara yang berkaitan dengan keberatan Pemohon telah diselesaikan pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan tidak ada persoalan lagi terkait hal tersebut;

[3.12.8] Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait dengan perolehan suara, menurut Pemohon tidak relevan mengingat sesungguhnya seluruh dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah diselesaikan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari Ketua PPK Kecamatan Pangurusan dan Ketua KPU Kabupaten Samosir bertanggal 4 Juli 2019 [vide bukti T-006-SAMOSIR1-PAN-117-12-02] yang pada pokoknya

menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Samosir yang dilaksanakan di Hotel JTS Parbaba, Kecamatan Pangururan sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 berjalan dengan baik dan lancar. Adapun keberatan dari saksi Partai PAN yang hadir dalam proses rekapitulasi tersebut sesungguhnya telah diselesaikan dengan membuka kotak suara dan mengambil formulir C1.Plano-DPRD Kab./Kota.

Di samping itu dalam fakta di persidangan Bawaslu Kabupaten Samosir menyatakan telah memberikan 2 rekomendasi kepada PPK Kecamatan Pangururan terkait dengan Penghitungan Suara Ulang, dan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan yang sudah selesai dilaksanakan oleh KPU sampai dengan perolehan suara, dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon terkait dengan perolehan suara Partai PAN tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.9] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Termohon serta Pihak Terkait dan Bawaslu, sesungguhnya Pemohon tidak hanya mempermasalahkan terkait perolehan suara namun juga mempermasalahkan terkait perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Samosir 1, di mana apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka Pemohon berpotensi untuk mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir dari alokasi 8 kursi yang tersedia, namun berkenaan dengan dalil Pemohon terkait pengisian kursi bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf **[3.1]** dan **[3.2]** sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait hal tersebut;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.